

Upaya Pemulihan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Kabupaten Maros

Recovery Of The Children As A Victim Of Sexual Violence By An Integrated Service Center For Empowering Women And Children In Maros

Andi Megadara Santri Ramadhana^{*1}, Haeranah², Wiwie Heryani²

*Email: megadara@gmail.com

¹Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin

²Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

Diterima: 10 Januari 2022 / Disetujui: 20 April 2022

ABSTRAK

Kekerasan seksual pada anak merupakan segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Kekerasan seksual pada anak merupakan suatu kejahatan yang kerap terjadi di lingkungan keluarga ataupun lingkungan masyarakat. Dibutuhkan pemulihan berupa pendampingan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual agar anak dapat kembali pulih dan menjalankan hidupnya dengan baik. Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris yang dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Maros. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi serta pengumpulan data dan data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendampingan sebagai upaya pemulihan serta kendala dalam pelaksanaan pendampingan kepada anak korban kekerasan seksual.

Kata Kunci: Pendampingan, Kekerasan Seksual, Anak

ABSTRACT

Sexual violence against children is all activities consisting of sexual activity carried out forcibly by adults on children or by children against other children. Sexual violence against children is a crime that often occurs in the family or community environment. Recovery is needed in the form of assistance to children who are victims of sexual violence so that children can recover and live their lives well. This research is a normative-empirical research conducted at the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children in Maros Regency. Data collection techniques through interviews, observations and data collection and the data obtained were analyzed descriptively qualitatively. The purpose of this study is to find out how the implementation of assistance as a recovery effort as well as obstacles in the implementation of assistance to children who are victims of sexual violence.

Keywords: Accompaniment, Sexual Violence, Children



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Anak adalah anugrah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa baik itu seorang laki-laki ataupun seorang

perempuan. Anak merupakan penerus masa depan bangsa yang akan menjadi aset utama negara untuk mencapai kesejahteraan di masa depan. Oleh karena itu, sudah

sepantasnya anak mendapatkan perlakuan yang baik dengan cara dirawat, dididik, dijaga dan dilindungi oleh negara sebagaimana dijelaskan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

Tetapi pada kenyataannya, anak masih kerap mendapatkan perlakuan yang tidak layak bahkan menjadi korban dari suatu kejahatan. Tidak jarang media menunjukkan maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di lingkungan terdekat anak. Kekerasan seksual terhadap anak seakan menjadi suatu fenomena yang wajar dengan jumlah kasus yang hampir meningkat setiap tahunnya.

Hal ini tentu merupakan suatu permasalahan yang harus mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Mengingat bahwa anak merupakan makhluk yang lemah dibandingkan orang dewasa serta dampak dari kejahatan seksual dapat memberikan rasa sakit fisik, psikis, serta rasa trauma yang berkepanjangan terhadap anak maka sudah sepantasnya anak mendapatkan perlindungan yang lebih khusus dibandingkan orang dewasa. Perlindungan ini juga termasuk perlindungan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual berupa

pendampingan maksimal sebagai bentuk pemulihan terhadap korban sehingga mampu kembali pulih dan menjalankan hidupnya sebagai anak pada umumnya.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Maros merupakan salah satu instansi yang berperan dalam memberikan pelayanan kepada korban kekerasan seksual dengan melakukan koordinasi bersama instansi lainnya dalam memberikan pendampingan maksimal kepada korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui penanganan apa saja serta kendala yang terjadi dalam pemberian pendampingan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual sebagai bentuk perlindungan dalam hal pemulihan anak korban kekerasan seksual.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini melakukan pendekatan dengan melihat fakta-fakta serta fenomena yang terjadi di masyarakat untuk menguraikan penerapan hukum di dalam kenyataan. Pendekatan dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik masalah serta melihat bagaimana aturan terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak khususnya pemberian pendampingan yang dimaksudkan untuk memberikan pemulihan

kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual terlaksana sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penanganan Pendampingan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Maros

Permasalahan perempuan dan anak di Kabupaten Maros semakin kompleks. Kasus kekerasan terhadap anak baik itu kejahatan seksual, kekerasan psikis, KDRT, kasus penelantaran anak serta kasus lainnya yang menyebabkan anak berhadapan hukum mengalami peningkatan bahkan selama tiga tahun terakhir. Hal ini tentunya akan mengancam tumbuh dan kembang anak secara sempurna. Pemerintah sebagai representasi negara berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak-hak anak dan perempuan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia.

Kabupaten Maros telah mengeluarkan Peraturan Bupati Maros Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Maros yang telah disempurnakan dan dicabut dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Maros serta Peraturan Bupati Maros Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Maros.

Pelayanan Terpadu ini merupakan serangkaian kegiatan untuk melakukan penanganan dan perlindungan bagi korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk di dalamnya tindak pidana perdagangan orang. Beliau juga mengatakan bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Maros bekerja sama dengan instansi atau lembaga terkait serta masyarakat sebagai satu kesatuan dalam menyelenggarakan pendampingan kesehatan, pendampingan sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum. Penganana yang dilakukan menerapkan system dan mekanismer kerja secara komprehensif integratif, terbuka dan mudah dijangkau Tidak hanya kekerasan seksual, P2TP2A juga menangani berbagai kasus kekerasan serta pelantaran terhadap anak dan perempuan yang terjadi di Kabupaten Maros. Berikut data yang menunjukkan jenis kekerasan serta jumlah kasus yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan

Anak (P2TP2A) Kabupaten Maros selama tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2018, 2019, dan tahun 2020.

Tabel 1. Data Jenis dan Jumlah Kasus Kekerasan Pada Anak dan Perempuan Tahun 2018 – 2020

No	Jenis Kelamin	2018	2019	2020
1	Penelantaran Ekonomi	2	5	4
2	Penelantaran anak	4	2	2
3	Anak berhadapan dengan hokum (ABH)	2	4	1
4	Pelecehan seksual	8	9	12
5	Penelantaran pendidikan	2	1	1
6	Kekerasan psikis	6	9	4
7	Kekerasan fisik	7	7	6
8	KDRT	11	7	13
9	Hak asuh anak	2	2	5

Sumber : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Maros

Tabel 1, menunjukkan jenis serta jumlah kekerasan yang terjadi pada anak dan perempuan di Kabupaten Maros selama tahun 2017, 2018, serta tahun 2019 yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. beberapa jenis kasus kekerasan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, tetapi ada juga kasus yang menunjukkan adanya pengurangan setiap tahunnya. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kasus kekerasan seksual serta kasus KDRT yang menjadikan anak dan perempuan sebagai korban memiliki jumlah kasus terbanyak selama 3 tahun terakhir.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Maros memang menunjukkan jumlah yang lebih banyak dibandingkan jenis kekerasan lain,

hal ini tentu mengingat bahwa anak dan perempuan sangat rentan menjadi korban kekerasan khususnya kekerasan seksual. Berdasarkan data yang diperoleh penulis, bahkan jumlah kasus kekerasan seksual di Kabupaten Maros mayoritas korbannya adalah anak dengan usia yang beragam. Selama tiga tahun terakhir anak menjadi objek terbesar kasus kekerasan seksual sebagaimana terdaftar di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Jumlah kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis, ditemukan bahwa beberapa jenis kekerasan yang menjadikan anak sebagai korban mengalami kenaikan setiap tahunnya. P2TP2A mencatat sedikitnya terdapat 3 jenis kekerasan yang kerap terjadi dan menjadikan anak sebagai korban. Salah satu jenis kekerasan yang kerap terjadi pada anak ialah kekerasan seksual. Anak yang masih belum memahami dengan baik terkait kejahatan ini mudah dipengaruhi atau dipaksa oleh pelaku kekerasan sehingga kerap menjadi sasaran objek kekerasan seksual. bukan hanya kekerasan seksual yang menjadi ancaman untuk anak, tetapi kasus kekerasan lainnya juga kerap menjadikan anak sebagai korbannya. Hal ini sangat merugikan anak karena mengingat

dampak dari kekerasan yang dialami anak dapat membahayakan kehidupan anak. Tidak hanya sakit fisik, tetapi juga menimbulkan gangguan psikis yang sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan anak. Berikut data yang menunjukkan jumlah dan jenis kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Maros selama tahun 2018 – 2020.

Tabel 2. Data Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2018-2020

No.	Jenis Kekerasan	2018	2019	2020
1.	Penelantaran Ekonomi	-	2	-
2.	Penelantaran Anak	2	1	1
3.	Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	1	4	-
4.	Pelecehan Seksual	6	8	9
5.	Penelantaran Pendidikan	1	1	1
6.	Kekerasan Psikis	-	-	1
7.	Kekerasan Fisik	2	2	2
8.	KDRT	1	-	2
9.	Hak Asuh Anak	-	-	-

Sumber : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Maros

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak paling besar dibandingkan kekerasan lainnya di Kabupaten Maros setiap tahunnya selama tiga tahun terakhir. Hal ini tentu menjadi perhatian besar mengingat bahwa kekerasan seksual dapat memberikan dampak negative terhadap anak. Data di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Maros bahkan menunjukkan angka terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak mengalami

peningkatan setiap tahunnya. Tidak hanya anak perempuan yang menjadi korban tetapi juga anak laki-laki kerap menjadi korban kekerasan seksual.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, ditemukan fakta bahwa anak laki-laki juga kerap menjadi korban pelecehan seksual oleh pelaku yang tidak bertanggungjawab. Sama halnya dengan kasus anak perempuan, kenyataan bahwa pelaku kekerasan seksual pada anak laki-laki juga merupakan orang terdekat dari pelaku. Bukan hanya oknum yang berada di lingkungan sekolah, pertemanan, ataupun lingkungan bermain anak, tetapi ada juga kasus dimana anak laki laki mendapatkan pelecehan seksual dari keluarganya sendiri. Lingkungan yang seharusnya melindungi dan menjamin kehidupan anak malah menjadi boomerang bagi anak tersebut. Anak yang seharusnya mendapatkan kehidupan yang baik serta penuh dengan keceriaan dan kebahagiaan malah mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh dan dapat menghancurkan masa depan anak. Berikut data yang menunjukkan jumlah kasus kekerasan seksual pada anak berdasarkan *gender* di Kabupaten Maros selama tiga tahun terakhir.

Mengingat bahwa anak yang menjadi korban kekerasan akan mengalami penderitaan baik secara fisik maupun psikis

maka diperlukan pemulihan agar anak dapat kembali melanjutkan hidupnya sebagaimana mestinya. Dengan adanya pendampingan maka diharapkan anak dapat pulih dari rasa sakit dan traumanya sehingga dapat kembali menjalani hidup sebagaimana mestinya.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Maros merupakan suatu layanan terpadu yang menyediakan program pendampingan dengan berbagai jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan korban. Pendampingan yang dimaksud meliputi perlindungan hukum, penanganan medis, psikologis serta pendampingan oleh tenaga ahli di bidangnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang terkait dengan jaminan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak yang menjadi korban dalam suatu kejahatan. Berdasarkan Peraturan Bupati Maros, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang merupakan bagian dari Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan melaksanakan program pendampingan serta program lainnya dengan tujuan sebagai upaya perlindungan terhadap anak serta sebagai upaya pemulihan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak yang menjadi korban kekerasan.

Model layanan terpadu yang dikembangkan oleh P2TP2A Kabupaten Maros merupakan layanan terpadu berbasis jaringan atau system rujukan. Pelayanan berjejaring merupakan pelayanan yang dilakukan oleh institusi pemberi layanan secara terpisah yang diselenggarakan oleh beberapa lembaga layanan. Jika suatu lembaga layanan yang dibutuhkan tidak tersedia maka korban akan dirujuk ke institusi pelayanan lain sesuai kebutuhan korban. Meski demikian lembaga yang memberikan rujukan tetap harus bertanggung jawab atas keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperlukan bagi korban hingga penanganan selesai. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat koordinasi dan sinergi yang terjaga antar lembaga untuk memberikan layanan kepada korban. Adapun proses pengaduan yang diterima oleh P2TP2A sebelum melakukan pelayanan pendampingan adalah sebagai berikut :

1. Pelapor Melapor Secara Langsung

Pelapor yang dimaksud dalam hal ini adalah korban, keluarga korban, ataupun masyarakat yang datang secara langsung, menyampaikan melalui sambungan telepon, ataupun menyampaikan surat terkait dengan adanya tindak kekerasan.

a. Pelapor datang sendiri secara langsung

- 1) Korban diterima oleh petugas P2TP2A yang ditugaskan untuk melakukan identifikasi cepat tentang apakah pengaduan adalah korban kekerasan;
 - 2) Bila saat itu korban dalam keadaan tertekan, luka parah, pingsan dan sebagainya, maka langkah pertama penanganan medis bagi korban dan identifikasi cepat dapat dilakukan berdasarkan keterangan keluarga atau pendamping lainnya;
 - 3) Apabila korban berada dalam kondisi gawat, maka segera dilakukan intervensi krisis sesuai dengan langkah-langkah penanganan korban krisis;
 - 4) Apabila identifikasi cepat menunjukkan bahwa pengadu adalah korban kekerasan dan dalam kondisi yang memungkinkan untuk diwawancarai, maka petugas menawarkan kepada korban untuk menjalani proses wawancara;
 - 5) Diskusikan dengan korban atau pendamping tentang pilihan layanan yang dibutuhkan korban baik itu pendampingan kesehatan, psikologi, pendampingan konsultasi, mediasi rehabilitasi social, bantuan hukum atau pemulangan dan reintegrasi;
 - 6) Pilihan yang diambil oleh korban akan menjadi dasar pemberian pelayanan selanjutnya;
 - 7) Dalam kasus anak yang tidak mempunyai pendamping atau wali, maka satu atau dua petugas dapat mengambil kewenangan khusus dengan prinsip untuk kepentingan terbaik untuk anak.
- b. Pengaduan melalui telepon
- 1) Dalam hal pengaduan dilakukan pelapor melalui telepon, petugas menyiapkan buku pencatatan kasus dan formulir penerimaan kasus melalui telepon dan buku daftar rujukan lengkap;
 - 2) Apabila korban hanya meminta informasi, petugas disarankan untuk tidak sekedar meminta informasi tetapi juga mendorong korban untuk lebih berani mengemukakan masalahnya;
 - 3) Menyampaikan informasi tentang layanan yang tersedia di P2TP2A yang berkaitan dengan masalah yang diungkapkan oleh pengadu;
 - 4) Akhiri pembicaraan dengan rumusan tindak lanjut dan kesediaan untuk mendampingi

dalam menggali dan mengambil solusi;

- 5) Bila memungkinkan, korban diminta untuk datang secara langsung agar dapat memperoleh pelayanan yang lebih maksimal.

c. Pengaduan melalui surat

- 1) Petugas membaca surat yang masuk, kemudian surat disampaikan kepada petugas yang terkait dengan substansi masalah untuk dianalisa dan segera ditanggapi;
- 2) Apabila di dalam surat terdapat indikasi bahwa pelapor adalah korban kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau hubungan sedarah, maka segera dikoordinasikan dengan kepolisian;
- 3) Apabila tersedia pelayanan pengaduan (kepolisian, rumah sakit, atau lembaga pemerhati perempuan dan anak) yang tergabung dalam P2TP2A yang lokasinya lebih dekat dengan rumah korban, maka petugas harus menginformasikan melalui surat dengan nama dan alamat layanan pengaduan terdekat dengan rumah korban;

4) Surat dibuat rangkap dua, satu copy untuk dikirimkan kepada korban dan satu copyan disimpan sebagai arsip;

5) Surat dikirim dalam amplop tertutup berperakat tanpa memakai nama instansi/lembaga;

6) Copy surat diarsipkan dalam folder khusus

2. Pelapor Dirujuk oleh Lembaga-Lembaga Pemerhati, Masyarakat atau Media Massa

Apabila korban datang karena rujukan oleh lembaga-lembaga atau individu lain, maka korban diterima sebagaimana korban yang datang secara langsung. Tetapi sebelum melakukan wawancara terhadap korban, petugas harus memeriksa terlebih dahulu surat ataupun data data yang dikirimkan oleh lembaga atau individu perujuk. Dalam hal tidak ada surat rujukan ataupun data-data penyerta, maka langkah-langkah penanganannya sama dengan korban yang datang secara langsung.

3. Pelapor Datang Dengan Cara Dijangkau oleh Petugas

Apabila korban tidak bisa datang langsung, P2TP2A akan mengirimkan petugas untuk melakukan pengjangkauan dan menawarkan pelayanan kepadanya. Pengjangkauan juga bisa menjadi tindak lanjut dari pengaduan melalui telepon, SMS,

ataupun surat oleh korban maupun pihak lain serta pemberitaan media massa.

Penjangkauan dapat pula tidak dilakukan di tempat tinggal korban bila korban merasa tidak aman melakukan pengaduan dan wawancara di rumah. Adapun langkah-langkah penjangkauan yang dilakukan oleh petugas adalah sebagai berikut :

- a. Sebelum melakukan penjangkauan, maka petugas P2TP2A berkoordinasi dengan petugas P2TP2A (bila ada) pada lokasi dimana korban berada;
- b. Setelah berkoordinasi maka petugas mendatangi lokasi korban dan membawa korban ke P2TP2A terdekat atau langsung ke P2TP2A Kabupaten Maros;
- c. Jika korban dalam kondisi yang kurang aman, maka petugas harus memastikan terlebih dahulu tentang keamanan korban dan dirinya sendiri dengan berkoordinasi dengan Polres/Polsek pada lokasi dimana korban berada;
- d. Petugas melakukan pemetaan cepat tentang situasi di lokasi penjangkauan dan menentukan strategi/ jalan masuk yang paling aman untuk menjangkau korban;
- e. Memperkenalkan diri dan menyapaikan tujuan penjangkauan dan manfaatnya untuk korban;
- f. Memastikan bahwa korban setuju dengan tawaran penjangkauan;
- g. Mendiskusikan tentang hal kemanan yang mesti diperhatikan;
- h. Untuk korban anak, melakukan proses tersebut dengan keluarga yang bertanggung jawab;
- i. Pastikan adanya pendamping yang dipercaya oleh anak untuk turut serta ke P2TP2A;
- j. Jika korban menolak untuk melakukan proses pendampingan, lebih lanjut petugas mengajak korban untuk membuat perencanaan penyelamatan diri yang mencakup cara melarikan diri dari rumah, cara mencapai tujuan penyelamatan, penyimpanan dokumen penting dan uang bekal;
- k. Sebelum meninggalkan tempat, petugas memberikan nomor kontak yang bisa dihubungi jika sewaktu-waktu korban berubah pikiran;
- l. Memulai wawancara dengan korban, bila korban telah menyatakan persetujuannya;
- m. Langkah-langkah selanjutnya sama dengan penerimaan pengaduan bagi pelapor yang datang langsung;

n. Sebelum meninggalkan tempat, petugas memberikan nama, alamat, dan nomor kontak dan meminta agar korban menyimpannya di tempat yang aman.

Setelah adanya aduan terkait dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak baik yang melapor secara langsung, mendapat rujukan dari lembaga lain, ataupun dijangkau oleh petugas maka langkah selanjutnya adalah memberikan pelayanan penanganan kepada anak berupa pendampingan berdasarkan kebutuhan korban. Pemberian pelayanan atau penanganan kepada anak dilihat dari kebutuhan korban. Terdapat beberapa pelayanan pendampingan disertai dengan kerjama sama antara lembaga terkait untuk memberikan penanganan terbaik kepada anak yang menjadi korban kasus kekerasan seksual.

Beberapa lembaga yang kerap mengirimkan rujukan ataupun menjadi mitra kerjasama P2TP2A Kabupaten Maros yaitu Polsek atau Polres, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Rumah Sakit, Puskesmas, serta Lembaga lain yang sekira mendapatkan laporan terkait dengan adanya anak yang menjadi korban kekerasan seksual lalu merujuk ke P2TP2A untuk selanjutnya dilakukan penanganan. Begitupun sebaliknya, dalam keadaan tertentu korban yang mendapatkan penanganan di P2TP2A

akan dirujuk ke lembaga terkait sebagaimana kondisi atau kebutuhan korban untuk memperoleh penanganan lebih lanjut. Hal ini untuk memaksimalkan penanganan kepada anak korban kekerasan seksual.

Jika suatu lembaga tidak dapat memberikan pelayanan kepada korban maka akan dirujuk ke lembaga lain untuk mendapatkan pendampingan atau pelayanan sesuai kebutuhan korban. Akan tetapi lembaga yang merujuk masih harus bertanggung jawab dan mengawasi pelaksanaan pendampingan kepada korban dari awal hingga akhir sehingga lembaga yang merujuk korban ke lembaga lain karena keterbatasan tidak lepas tanggungjawab begitu saja. Koordinasi dan sinergitas antar lembaga dalam upaya pemulihan terhadap korban dapat memaksimalkan proses pendampingan kepada korban.

4. Layanan atau Pendampingan Kesehatan/ Pemulihan Medis

Layanan kesehatan atau pemulihan medis oleh P2TP2A akan bekerja sama dengan lembaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Lembaga kesehatan dalam hal ini Dinas Kesehatan beserta jajarannya termasuk Rumah Sakit Umum Daerah serta Puskesmas berkoordinasi dengan P2TP2A jika terdapat anak yang mengalami

kekerasan seksual. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan. Jika korban merupakan pasien kritis maka akan mendapat fasilitas rawat inap dan jika korban merupakan pasien non kritis dan memungkinkan untuk tidak dirawat inap maka korban hanya akan mendapat fasilitas rawat jalan. Hal ini berlaku bagi korban yang dirujuk ataupun tidak dirujuk dari P2TP2A. Bagan di atas juga menunjukkan bawah hasil pelayanan rawat inap ataupun rawat jalan kepada korban harus disampaikan ke sekretariat P2TP2A. pelayanan kesehatan kepada korban di Rumah sakit bertujuan sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan kesehatan/ medis lanjutan kepada korban kekerasan seksual sesuai dengan standar profesi dan Hak Asasi Manusia (HAM)
- b. Jika korban membutuhkan perawatn, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban
- c. Memberikan informasi prosedur pelayanan atau pemulihan medis untuk korban
- d. Memberikan layanan konsultasi kesehatan kepada setiap korban yang dirujuk ke Rumah Sakit

- e. Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban atau *visum et repertum* jika diminta oleh penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hokum yang sama sebagai bukti
- f. Menyediakan layanan intervensi Terepatik (bersifat klinis-psikologi), khususnya bagi korban dengan dampak trauma berat .
- g. Membuat laporab untuk menerangkan kondisi psikologis kejiwaan yang dialami korban sebagai dampak kekerasan yang dialaminya.

Selain Rumah Sakit sebagai lembaga kesehatan yang bersinergi dengan P2TP2A dalam memberikan pelayanan kesehatan atau pemulihan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, juga terdapat Puskesmas dimana lembaga ini juga memfasilitasi pelayanan kesehatan kepada korban kritis ataupun korban yang tidak kritis. Puskesmas juga merupakan salah satu lembaga kesehatan yang bersinergi dengan P2TP2A dalam memberikan pelayanan kesehatan ataupun pemulihan pada korban. Seperti halnya dengan Rumah Sakit, lemabaga ini juga bertujuan untuk memberikan arahan, pelayanan konsultasi, dan lain lain sebagai upaya pemulihan anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Pemberian pelayanan kepada korban oleh Puskesmas didasarkan pada keadaan dimana di beberapa tempat Puskesmas lebih mudah dijangkau daripada Rumah Sakit sehingga dibutuhkan koordinasi yang baik antar lembaga dalam memberikan pelayanan yang maksimal.

a. Pasien Non Kritis

Melakukan pendaftaran atau administrasi sebelum memperoleh pelayanan kesehatan termasuk konseling medis. Selanjutnya koordinasi dan rujukan ke layanan P2TP2A (24 Jam) untuk mendapatkan penanganan lanjutan (konseling, pemulihan, psikologis, bantuan hukum, dan sebagian yang dibutuhkan korban). Tim P2TP2A kemudian melakukan konseling awal, pencatatan kasus, mengoordinasikan, merujuk serta mendampingi korban oleh anggota tim lainnya sesuai kebutuhan layanan yang dibutuhkan korban.

b. Pasien Kritis

Segera mendapatkan penanganan P3K sambil menyelesaikan pendaftaran atau administrasi termasuk terkait kasus. Selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pelayanan medis lebih lanjut, lalu melakukan koordinasi dengan tim P2TP2A

(layanan 24 jam) untuk penanganan lebih lanjut.

5. Layanan Hukum

Tidak hanya layanan kesehatan yang diberikan kepada korban, tetapi juga layanan hukum sebagai salah satu upaya pemulihan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Layanan hukum yang dimaksud adalah adanya bantuan hukum terhadap anak yang menjadi korban. Dalam negara hukum tentunya negara mengakui serta melindungi segala hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan negara terkait dengan hak individu ini dapat dilihat dalam persamaan kedudukan semua orang di hadapan hukum. Suatu negara hukum tentunya harus memperlakukan semua orang sama tanpa membedakan atau membandingkan setiap individu berdasarkan latar belakangnya.

Layanan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bantuan hukum yang diberikan kepada korban berupa pelayanan serta pendampingan kepada korban dalam pengadilan dalam menyelesaikan perkaranya. Berdasarkan keterangan narasumber, diketahui bahwa dalam pelayanan hukum terdapat empat mekanisme layanan yang akan diberikan korban yaitu konsultasi hukum, perlindungan hukum, pendampingan hukum, serta penanganan hukum.

Mekanisme pelayanan hukum diberikan kepada korban dengan melihat kebutuhan korban. Seperti halnya dengan pelayanan kesehatan, dalam memberikan bantuan hukum P2TP2A juga bekerjasama dengan lembaga lain dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada korban.

a. Konsultasi Hukum

- 1) Korban bias dating untuk melakukan konsultasi hukum kepada unit PPA Polres atau Konsultan Hukum p2TP2A atau LBH rujukan untuk mendapatkan gambaran posisi hukum atas kasus yang dialami korban atau informasi-informasi lain yang memperkuat pengetahuan atau pemahaman hukum korban untuk membantu korban membuat keputusan atau pilihan yang tepat.
- 2) Jika berdasarkan konsultasi, korban memilih atau menginginkan menindaklanjuti penyelesaian kasusnya secara hukum, maka dapat langsung melapor atau membuat pengaduan ke Polres atau ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PUPA)
- 3) Bilamana tersangka dalam hal ini masih berumur kurang dari 18 tahun maka perlu adanya

kerjasama dengan Balai Pemasarakatan (BAPAS)

b. Perlindungan Hukum

- 1) Dalam hal korban mendapatkan ancaman, tekanan, tindakan pengusiran, pengucilan atau tindakan kekerasan kembali serta tindakan-tindakan lain sebagai balas dendam pelaku, maka atas permintaan korban atau permintaan sekretariat P2TP2A (situasi mendesak yang tidak memungkinkan mendapat persetujuan dari korban) atau tidak ada permintaan maka P2TP2A atau lembaga yang menerima pengaduan awal berkoordinasi dengan Polsek setempat dan UPPA Polres Maros untuk memberikan perlindungan segera dan pengentian kekerasan yang dialami
- 2) Selanjutnya Polsek setempat atau UPPA Polres Maros mengambil langkah-langkah perlindungan sesuai dengan prosedur berdasarkan ketentuan yang ada serta tetap mempertimbangkan nilai-nilai atau prinsip hak asasi manusia
- 3) Langkah-langkah perlindungan tersebut dilakukan atau diberikan

kepada korban dengan berkoordinasi dengan Sekretariat P2TP2A.\

c. Pendampingan Hukum

- 1) Bilamana korban membutuhkan pendampingan hukum atau kuasa atau penasehat hukum, maka sekretariat pelayanan P2TP2A berkoordinasi dengan Konsultan Hukum P2TP2A atau kepada LBH dengan rujukan
- 2) Selanjutnya atas permintaan korban dan sekretariat pelayanan, Konsulhtal Hukum P2TP2A atau LBH memberikan pendampingan hukum pada setiap tahapan/proses hukum yang ditempuh korban dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi dan pendampingan untuk korban kekerasan seksual.

d. Penanganan Hukum

- 1) Kelanjutan segala tahapan atau proses hukum tatkala korban memutuskan atau memilih jalur hukum sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan kasusnya atau untuk mendapatkan keadilan, proses tersebut meliputi konseling/ konsultan hukum, pendampingan/kuasa hukum, pelaporan/pengaduan di

kepolisian dan seterusnya hingga pada proses peninjauan kembali/ PK di Mahkamah Agung (MA), hingga terdapat putusan hukum berkekuatan hukum tetap atau hingga telah memenuhi rasa keadilan bagi korban

- 2) Bilamana tersangka dalam hal ini masih berumur kurang dari 18 tahun maka perlu adanya kerjasama dengan BAPAS atau LSM/ pendampingan dari LSM anak.

6. Layanan Pemulihan Psikologis dan Spritual

Beberapa pelayanan psikologis dan spiritual dalam pemulihan korban, yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan konsultasi/ konseling psikologis bagi korban kekerasan seksual;
- b. Memberikan penguatan mental spiritual bagi anak korban kekerasan sesuai dengan agamanya;
- c. Memberikan konseling lanjutan/ *therapy* bagi korban;
- d. Memberikan pencerahan dan sosialisasi kepada masyarakat termasuk remaja dalam berbagai bentuk atau media tentang kekerasan terhadap anak;
- e. Memberikan rujukan lewat divisi pelayanan medis jika korban sudah

mengalami gejala klinis (penanganan psikologi dan psikiater);

- f. Layanan konsultasi/ *therapy*/ konseling untuk pelaku kekerasan;
- g. Layanan *shelter*/ rumah perlindungan sementara;

Terkait dengan mekanisme pelayanan ini, jika ada korban, maka terlebih dahulu dilakukan konseling, jika korban memerlukan pelayanan medis, maka akan dilakukan rujukan ke divisi Pelayanan Medis. Jika korban membutuhkan perlindungan rumah aman sementara maka akan dirujuk ke *shelter*. Jika berdasarkan pemeriksaan dokter dan konselor atau pendamping ditemukan gejala-gejala yang memerlukan intervensi/ tindakan penguatan psikologis dari sisi agama (penyuluh kementerian agama dan lain-lain), apabila ditemukan gejala-gejala yang perlu dilakukan intervensi/ tindakan psikologis lanjutan maka dapat dilakukan koordinasi atau rujukan ke psikolog atau psikiater sesuai dengan kebutuhan untuk pemulihan psikologis korban. Untuk penanganan lebih lanjut, korban kemudian dapat dirujuk untuk mendapatkan pelayanan lain yang dibutuhkan korban untuk pemulihan dan penguatannya seperti ke Rumah Sakit Daerah.

7. Layanan Psikososial

Layanan psikososial ini berfungsi untuk menerima pengaduan/ laporan terkait adanya anak yang menjadi korban kekerasan, selanjutnya melakukan identifikasi akan bentuk penguatan social dan penguatan ekonomi untuk menguatkan atau mengembalikan kepercayaan diri korban sehingga mampu melanjutkan kehidupannya. Layanan ini juga bertujuan untuk melakukan pendataan terkait korban yang akan menerima fasilitas ekonomi termasuk rencana dan anggaran kegiatan berupa pelatihan dan keterampilan serta pemberian modal.

Layanan psikososial juga diberikan dalam bentuk layanan konseling kepada korban terkait kegiatan produktif yang dapat dilakukan sebagai bentuk pemulihan. Hal ini tentu memperhatikan keadaan dan kebutuhan korban. Selain itu, juga diharapkan dengan layanan ini dapat memberikan ruang kepada masyarakat untuk dapat secara aktif ikut serta dalam proses pemulihan korban utamanya dalam memberikan kesempatan kepada korban untuk kembali menata hidupnya dalam lingkungan social sehingga korban dapat melanjutkan kehidupannya bahkan menjadi pribadi yang lebih baik.

8. Layanan Pendidikan atau Konseling Pendidikan

Layanan Pendidikan merupakan suatu pendampingan yang diberikan mengingat bahwa Pendidikan sangat penting bagi anak. Sehingga sudah selayaknya anak mendapatkan Pendidikan yang baik sebagaimana yang seharusnya. Menurut Ibu Sulastri, SH. MH Adapun mekanisme layanan bimbingan dan konseling Pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Menerima pengaduan atau laporan terkait adanya anak yang menjadi korban kekerasan seksual di lingkup sekolah dan sederajat;
- b. Mengoordinasikan kasus kekerasan pada anak yang terjadi di tingkat sekolah kepada P2TP2A;
- c. Melakukan penanganan kasus secara berjenjang mulai dari tingkat sekolah (Guru Konseling), Kepala Sekolah, UPTD Pendidikan Kecamatan, Dinas Pendidikan dan P2TP2A serta aparat penegak hukum;
- d. Melakukan tindakan pencegahan kekerasan di tingkat satuan Pendidikan;
- e. Melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menangani Pendidikan anak yang berhadapan dengan hukum;

9. Kendala – Kendala dalam Proses Pendampingan Kepada Anak di P2TP2A Kabupaten Maros

a. Faktor Hukum

Kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu fenomenal sosial yang tidak jarang ditemui dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai media dapat dilihat berbagai kasus kekerasan yang menjadikan anak sebagai korbannya. Tidak hanya anak perempuan, bahkan anak laki-laki juga kerap menjadi korban kekerasan seksual oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Tidak hanya di lingkungan masyarakat, sekolah atau lingkungan bermain yang dapat menjadikan anak sebagai korban, bahkan tidak sedikit keluarga terdekat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Hal ini tentu menjadi permasalahan yang harus mendapatkan perhatian dari segala pihak, mengingat bahwa anak harus dilindungi dari segala ancaman. Kekerasan seksual yang dialami oleh anak dapat memberikan sakit fisik, mental, psikis atau kejiwaan bagi anak. Hal ini akan mengancam kehidupan anak yang seharusnya dipenuhi dengan kegembiraan sebagaimana anak pada umumnya. Mengingat dampak ini, maka sudah seharusnya anak mendapatkan perlindungan tidak hanya perlindungan dari segala ancaman kejahatan tetapi juga perlindungan

saat anak berhadapan dengan hukum termasuk saat anak menjadi korban suatu tindak pidana.

Salah satu upaya yang merupakan jaminan perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan seksual adalah upaya pemulihan berupa pendampingan oleh lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang merupakan unit pelayanan terpadu yang memberikan korban berbagai layanan pemulihan sebagaimana yang dibutuhkan oleh korban.

Tetapi pada kenyataannya, tidak semua anak yang menjadi korban mendapatkan jaminan perlindungan ini. Banyak anak yang kemudian hidup dengan rasa takut, trauma, kejiwaan yang tidak stabil atau keadaan buruk lainnya. Sementara dalam hukum positif kita telah diatur dengan jelas terkait perlindungan kepada anak yang menjadi korban kekerasan.

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara regulasi dengan kenyataan yang ada. Dimana dalam hukum positif mengatur dengan jelas terkait perlindungan ini tetapi kenyataan dalam masyarakat belum menggambarkan implemmentasi yang seharusnya.

b. Faktor Penegak Hukum

Jika berbicara tentang penegakan hukum, maka tidak akan lepas dari peran penegak hukum. Faktor ini sangat mempengaruhi terciptanya penegakan hukum yang maksimal. Jika dikaitkan dengan perlindungan hukum dalam hal ini pemberian pendampingan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual maka penulis dapat menyimpulkan bahwa masih terdapat korban yang tidak mendapatkan perlindungan karena belum terjangkau oleh penegak hukum. Masih banyak korban yang tidak mendapatkan keadilan dalam kasus yang dialaminya. Kasus kekerasan seksual tidak jarang berujung pada tidak tegaknya keadilan terhadap korban. Masih banyak pelaku yang mendapatkan hukuman yang tidak setimpal bahkan tergolong rendah dibandingkan dengan trauma dan rasa sakit yang harus dialami anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Penulis beranggapan bahwa kenyataan ini menjadi salah satu penyebab kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum di Indonesia sehingga masih banyak yang memilih untuk tidak melaporkan kejadian atau kekerasan seksual yang dialami oleh korban kepada pihak berwajib. Khususnya di daerah yang terpencil atau sulit dijangkau. Kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum merupakan suatu

kekuatan yang besar dalam memaksimalkan penegakan hukum di negara kita.

Selain itu, dalam proses pendampingan kepada korban juga kerap terjadi keadaan dimana suatu instansi atau lembaga tidak dapat memberikan pendampingan sebagaimana kebutuhan korban dikarenakan kurangnya atau tidak tersedianya tenaga profesional untuk memberikan pelayanan pendampingan kepada korban sehingga harus dirujuk ke instansi lain yang memiliki tenaga profesional yang dibutuhkan korban.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor selanjutnya adalah sarana atau fasilitas yang tidak mendukung sehingga upaya pemulihan terhadap korban tidak maksimal. Masalah utama dalam hal sarana dan prasarana adalah tidak adanya media informasi yang memuat dengan jelas terkait adanya instansi P2TP2A sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan P2TP2A sebagai pusat pelayanan terpadu kepada anak yang menjadi korban kekerasan.

Hal ini dikarenakan masyarakat terutama keluarga atau lingkungan terdekat korban tidak mengetahui informasi terkait adanya lembaga pendampingan ini. Hal ini biasanya dikarenakan jarak rumah korban yang jauh dari perkotaan sehingga akses

informasi sulit untuk didapatkan serta sulit dijangkau oleh petugas.

Begitu pula dengan beberapa daerah terpencil di Kabupaten Maros, yang memiliki akses informasi yang terbatas sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang adanya lembaga ini. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih instensif terutama di daerah daerah terpencil sehingga masyarakat mengetahui informasi terkait dengan P2TP2A agar segala kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat ditangani serta anak mendapatkan pendampingan sebagai upaya pemulihan.

d. Faktor Masyarakat.

Faktor selanjutnya adalah faktor yang berasal dari masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak memahami hukum dengan baik, tidak responsif atau terbuka dalam proses pendampingan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, serta masih mendapatkan intervensi dari pihak lain. Berbagai masalah yang ada atau berasal dari masyarakat juga menjadi hambatan atau kendala dalam memaksimalkan pemulihan korban.

Masih banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa kekerasan seksual merupakan suatu tindak pidana yang harus dilaporkan agar ditangani oleh pihak

berwajib. Masih banyak masyarakat yang merasa bahwa jika suatu masalah dikaitkan dengan hukum maka akan membutuhkan proses penyelesaian yang ribet, membutuhkan biaya yang besar serta ketakutan-ketakutan lain yang membuat mereka lebih memilih untuk tidak menghiraukan jika terjadi suatu tindak pidana.

Ketakutan masyarakat terkait dengan proses hukum membuat banyak keluarga khususnya keluarga korban yang akhirnya lebih memilih untuk tidak melaporkan kekerasan yang dialami oleh anak. Mereka tidak memahami dan menyadari bahwa sebagai bagian dari negara hukum, maka setiap warga negara telah mendapatkan perlindungan hukum serta kesamaan di mata hukum. Kekerasan seksual yang menimpa anak sudah seharusnya dilaporkan kepada pihak yang berwajib ataupun lembaga yang terkait agar pelaku mendapatkan hukuman sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, serta korban mendapatkan haknya sebagaimana dijamin oleh negara.

Oleh karena itu, diperlukan perhatian dari segala pihak untuk menjaga dan melindungi anak yang haknya telah diatur sebagaimana mestinya. Jika mengetahui terjadi kekerasan seksual atau kekerasan lainnya yang menjadikan anak sebagai

korban maka sudah sepatutnya dilakukan pelaporan kepada pihak-pihak yang berwenang agar korban segera mendapatkan penanganan serta pendampingan yang maksimal sebagai upaya pemulihan terhadap korban. Hal ini juga bertujuan untuk mencegah kasus serupa terjadi kembali dengan memberikan sanksi atau hukuman yang setimpal kepada pelaku serta memberikan contoh atau arahan kepada masyarakat luar untuk tidak melakukan perbuatan yang sama dengan pelaku.

Dengan paham dan sadar akan hukum, maka diharapkan semua masyarakat khususnya anak yang memiliki hak istimewa yang dijamin oleh negara dapat merasakan perlindungan yang sebagaimana telah diatur. Begitupun dengan anak yang berhadapan hukum harus mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana telah diatur dalam konstitusi kita.

Selain itu, Sebelum memberikan pendampingan kepada korban, tentunya terlebih dahulu dilakukan proses pemeriksaan untuk mengetahui detail kasus yang terjadi pada korban serta untuk mendata keadaan dan kebutuhan korban. Tetapi petugas kerap kesulitan untuk mendata korban dikarenakan korban atau keluarga yang tidak responsif atau tidak terbuka kepada petugas yang melaksanakan tugas.

Begitupula pada saat pendampingan, kendala yang sering dialami oleh petugas atau pendamping profesional adalah ketidakterbukaan korban atau keluarga. Hal ini tentu cukup mengganggu proses pendampingan dikarenakan diperlukan info yang detail terkait keadaan korban, detail kasus yang terjadi pada korban serta profil dari pelaku untuk kemudian dapat dilakukan pelaporan dan tindakan selanjutnya.

Ketidakerbukaan korban kepada petugas atau pendamping dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pada beberapa kasus ditemukan bahwa korban merasa takut kepada orang lain karena trauma setelah mendapatkan kekerasan seksual dari pelaku. Ketakutan ini yang kerap membuat korban menjadi tidak percaya dengan orang lain sehingga sulit untuk memberikan informasi kepada orang lain termasuk kepada petugas P2TP2A. Untuk mengatasi hal ini maka diperlukan untuk memberikan suasana kenyamanan kepada korban agar korban merasa didengar, dilindungi sehingga tidak lagi takut untuk menyampaikan segala rasa trauma yang mengganggunya. Dengan menciptakan keadaan yang hangat dan penuh kekeluargaan akan membuat korban sedikit demi sedikit membuka dirinya dan tidak lagi takut dengan orang lain sehingga dapat menerima pendampingan dengan

maksimal sebagai bentuk upaya pemulihan korban.

Intevensi pihak tertentu juga dapat menjadi kendala dalam proses pendampingan kepada korban. Intervensi yang dimaksud adalah tekanan yang diberikan oleh pihak tertentu sehingga membatasi ruang gerak korban yang kemudian berdampak pada proses pendampingan. Pihak yang dimaksud bias berasal dari keluarga korban, lingkungan hidup korban, atau pihak pihak yang berkepentingan yang kemudian membatasi korban dalam proses pemeriksaan hingga proses pendampingan.

Dalam pendampingan yang diberikan kepada korban dibutuhkan dukungan yang maksimal dari keluarga, teman terdekat, bahkan masyarakat agar memaksimalkan pemulihan korban. Tetapi pada kenyataannya masih banyak pihak atau kelompok tertentu yang tidak mendukung dengan positif sehingga korban tidak menerima segala mekanisme pendampingan dengan maksimal.

Korban yang dalam hal ini merupakan anak harus diberikan perhatian dan dukungan yang lebih besar termasuk dalam menerima layanan-layanan pendampingan untuk memulihkan keadannya. Jika intervensi atau tekanan masih diberikan kepada anak maka akan sangat mengganggu

keadaan anak sehingga sulit untuk mengikuti pendampingan secara maksimal. Oleh karena itu, sangat diharapkan sinergitas yang positif dari segala pihak untuk memberikan perlindungan, menjaga, memberikan rasa aman, serta kasih sayang yang dapat membantu anak untuk segera pulih dari rasa takut atau rasa sakit akibat perlakuan tidak baik yang pernah dialaminya.

Dari segi masyarakat, penulis menemukan fakta bahwa keterlibatan masyarakat dalam mendukung proses pendampingan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual masih sangat minim. Masih banyak masyarakat yang acuh tak acuh terhadap sekitarnya sehingga masih banyak korban yang tidak mendapatkan haknya. Ketidakpedulian masyarakat dipengaruhi oleh ketidakpahaman terhadap hukum atau aturan yang berlaku, rasa individualisme yang tinggi sehingga mengacuhkan sekitarnya serta ketidaksadaran masyarakat akan perannya dalam mendukung proses pendampingan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Keterlibatan masyarakat dalam proses pendampingan ini dapat memaksimalkan upaya pemulihan kepada korban karena dukungan dari masyarakat atau orang terdekat dari korban akan memberikan semangat dan energi yang

positif kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Kasus kekerasan seksual merupakan suatu kasus pidana yang tidak lagi asing ditemui di Indonesia. Begitupula dengan kekerasan seksual pada anak sudah menjadi berita yang tidak lagi langka ditemui. Hal ini tentu menjadi suatu fakta yang menyakitkan dimana anak yang seharusnya bermain dan belajar menikmati masa kanak-kanaknya malah harus mengalami penderitaan yang besar tidak hanya menimbulkan sakit fisik belaka, tetapi juga tidak jarang anak yang menjadi korban kemudian trauma atau bahkan mengalami gangguan psikis yang membuatnya menjadi pribadi yang murung atau bahkan tidak lagi melanjutkan pendidikannya.

Perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum termasuk anak yang menjadi korban kekerasan seksual sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan secara maksimal. Salah satunya adalah mendapatkan pendampingan sebagaimana kebutuhan korban sebagai upaya pemulihan korban atas keadaan tidak menyenangkan yang pernah dialaminya. Pendampingan ini tidak hanya bertujuan untuk mengobati rasa sakit korban tetapi juga untuk memulihkan korban agar dapat kembali melanjutkan hidupnya sebagaimana anak pada umumnya.

Tetapi pada kenyatannya masih banyak anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang kemudian tidak mendapatkan pendampingan atau pelayanan yang seharusnya. Sementara pemerintah telah menyediakan lembaga yang menjalankan fungsi tersebut. Salah satu penyebab dari keadaan ini adalah munculnya stigma yang kemudian hidup dan dipahami oleh masyarakat yaitu merasa bahwa kasus kekerasan seksual yang menimpa anak atau anggota keluarganya merupakan aib yang tidak harus diketahui oleh orang banyak.

Masih banyak keluarga yang beranggapan bahwa kasus kekerasan seksual adalah suatu masalah yang akan menyebabkan keluarga malu jika diketahui oleh orang lain sehingga lebih memilih untuk menyembunyikan hal tersebut. Stigma ini muncul dikarenakan beberapa hal. Diantaranya adalah rasa malu dan rasa takut jika akan mendapatkan cemooh dari orang lain jika mengetahui bahwa telah terjadi kekerasan seksual pada anak atau anggota keluarga lainnya. Tidak hanya itu, dalam beberapa kasus banyak keluarga yang juga memilih untuk menyembunyikan permasalahan tersebut karena takut anaknya akan dijauhi oleh masyarakat luar atau bahkan dilihat sebagai manusia yang hina karena telah mendapatkan perlakuan yang

tidak semestinya. Segala ketakutan ini yang kemudian menjadi salah satu faktor mengapa seringkali masalah atau kasus kekerasan seksual pada anak tidak dilaporkan dan dibiarkan begitu saja.

Tidak hanya pada faktor masyarakat, tetapi juga faktor kebudayaan mempengaruhi proses pendampingan kepada korban kekerasan seksual dalam hal ini berkaitan dengan stigma atau kebiasaan yang ada dalam masyarakat dimana sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa kekerasan seksual masih merupakan aib atau suatu keadaan yang harus disembunyikan. Mereka lebih memilih untuk menyimpan aib tersebut menjadi sebuah rahasia dibandingkan melaporkan kekerasan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak sehingga menghambat atau menjadi kendala dalam pemberian pendampingan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa sistem pelayanan terpadu yang dikembangkan oleh P2TP2A Kabupaten Maros adalah layanan terpadu yang berbasis jaringan atau menggunakan sistem rujukan. Pelayanan yang berjejaring dilakukan oleh lembaga pemberi layanan secara terpisah namun saling terorganisir. Jika suatu lembaga layanan yang

dibutuhkan tidak tersedia maka korban akan dirujuk ke institusi lain sesuai dengan kebutuhan korban dan lembaga yang merujuk akan tetap bertanggungjawab atas seluruh proses pendampingan korban hingga selesai. Untuk layanan atau pendampingan yang diberikan kepada korban dapat berupa layanan kesehatan, layanan hukum, layanan pemulihan psikologis dan spiritual, layanan psikososial, serta layanan bimbingan dan konseling pendidikan.

Adapun faktor-faktor yang menghambat pendampingan kepada anak korban Kekerasan seksual adalah faktor penegak hukum yaitu belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga masih terdapat korban yang tidak mendapatkan perlindungan hukum serta di beberapa instansi tidak tersedia tenaga profesional sehingga harus dirujuk ke instansi lain. Faktor sarana atau fasilitas pendukung berupa kurangnya media informasi yang memuat dengan jelas terkait adanya P2TP2A beserta fungsinya. Faktor masyarakat dimana masih banyak yang belum memahami hukum dengan baik, tidak responsif atau terbuka dalam proses pendampingan serta masih ada intervensi dari pihak lain. Faktor kebudayaan yang ditandai dengan masih kuatnya stigma masyarakat yang menganggap bahwa kekerasan seksual yang dialami oleh anak

merupakan aib keluarga yang harus dirahasiakan oleh orang banyak

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Sofyan. 2012. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Rangkang Education: Yogyakarta
- Anton M. Moeliono. 1998. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka: Jakarta.
- Arif Gosita. 1983. Masalah Korban Kejahatan. Akademika Pressindo: Jakarta.
- A.S. Alam dan Amir Ilyas. 2018. Kriminologi Suatu Pengantar. Prenadamedia Group: Jakarta.
- Darwan Prinst. 2003. Hukum Anak Indonesia I. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Departemen Sosial Republik Indonesia Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak. 2007. Panduan Pendampingan Anak Nakal. Pusdatin Kesos, Jakarta.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gutom. 2008. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan. Antara Norma dan Realita. PT. Raja Grafindo: Jakarta.
- Edi Suharto. 2005. Analisis kebijakan Publik. Alfa Beta: Bandung.
- Hadi Supeno. 2010. Kriminalisasi Anak. PT Gramedia Pustaka: Jakarta.
- Irwansyah. 2020. Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Hukum). Mitra Buana Media: Yogyakarta
- Ismantoro Dwi Yuwono. 2015. Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
- Maya Indah S. 2014. Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminolog. PrenadaMedia Group: Jakarta.
- Nashriana. 2012. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia. Rajawali Pers: Jakarta.
- Waluyadi. 2009. Hukum Perlindungan Anak. CV.Mandar Maju: Bandung.
- Anastasia Hana Sitompul. 2015. "Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia". No. 1, Lex-Crimen, Vol.IV.
- Salmah Novita Ishak. 2017. Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban

- Kejahatan Kekerasan Seksual. Tesis.
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 tentang perubahan atas
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak
- Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor
23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia
No. 15 Tahun 2010 tentang Pedoman
Umum Penanganan Anak Yang
Berhadapan Dengan Hukum.